



WALIKOTA TERNATE

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan disiplin dan motivasi Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Ternate terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH Warna khaki;
 - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 - 3) PDH Batik/Tenun khas Ternate.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Model PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Model PDH Batik/Tenun Khas Ternate disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika disetiap lingkungan kerja.
- (3) Jadwal pemakaian Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 19 November 2015

Pj. WALIKOTA TERNATE,

ttd

IDRUS ASSAGAF

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN


BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 238

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TERNATE

NOMOR : Tahun 2015
TANGGAL :
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE.

MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE


1. PDH PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

2. PDH WANITA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal

Pj. WALIKOTA TERNATE,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

IDRUS ASSAGAF

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : Tahun 2015
TANGGAL :
TENTANG : PAKAIAN DINAS PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE.

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

NO	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin	Linmas	
2.	Selasa & Rabu	PDH Warna Khaki	
3.	Kamis	Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	
4.	Jumat	Batik/Tenun khas Ternate	
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal

Pj. WALIKOTA TERNATE,

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Tata Praja	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

IDRUS ASSAGAF